

**ANALISIS PENYEBAB PRODUK *MUSYARAKAH* TIDAK  
DITERAPKAN PADA BANK MUAMALAT HARKAT SUKARAJA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Strata Satu (S1)  
Dalam Bidang Ekonomi Islam (S.E)

OLEH:

**NADI IRAWANSYAH**  
**NIM: 141614 2355**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/ 1440H**

## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Nadi Irawansyah  
NIM : 1416142355  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan  
Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja

Telah dilakukan Verifikasi Plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 21 Mei 2019 M  
16 Ramadan 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Andang Sunarto, Ph.D  
NIP 197611242006041002



Nadi Irawansyah  
NIM 1416142355

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Analisis Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Juli 2019M

.....1440H

Saya yang menyatakan



Nadi Irawansyah

NIM 1416142355

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Nadi Irawansyah, NIM 1416142355 dengan judul "Analisis Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja", Program Studi Perbankan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,                      2019 M  
                     1440 H

**Pembimbing I**

  
**Dr. Nurul Hak, M.A**  
**NIP. 196606161995031002**

**Pembimbing II**

  
**Desi Isnaini, M.A**  
**NIP. 197412022006042001**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51771 Fax (0736)51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Analisis Penyebab Produk *Muryarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja", oleh Nadi Irawansyah NIM 1416142355 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Juli 2019 M / 22 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 01 Agustus 2019 M  
29 Dzulkaidah 1440 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP. 1966711141993031002

**Penguji I**

Andang Sunarto, Ph. D  
NIP. 197611242006041002

**Sekretaris**

Lucy Auditya, M.Ak  
NIDN. 2006018202

**Penguji II**

Khairiah El Wardah, M.Ag  
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,  
**Dekan**

Dr. Asnaini, M.A  
NIP. 197304121998032003



## *MOTO*

- *Ya Tuhan-Ku, berikanlah kepadaku Ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (asy-syu'ara : 83*
- *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah : 6-8 )*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ *Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan motivasi serta do'a untukku*
- ❖ *Saudar-saudaraku tercinta, saudara laki-laki, Ramlan Pustin dan terutama Helaman Wizar, saudara perempuanku, Olimawati ALM, Cilis, Wiliana, Upik yang telah mebantu baik dari segi spiritual maupun material.*
- ❖ *Sahabat dan teman seperjuangan PBS E, keluarga besar tim futsal PAK 25, Ropasi Saputra, Bobi Herjuliansyah, Oksen Prana Jaya, Muhamad Akbar, Partiko, heru dewantara SE. Arpan Susanto dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu- persatu yang selalu berbagi dalam keadaan susah maupun senang selama di dunia kampus.*
- ❖ *Sahabat KKN Desa Lubuk Sahung Kelompok 71 dan 72,*
- ❖ *Sahabat, saudara, yang selalu perhatian dan selalu menanyakan kapan wisudah,*
- ❖ *Almamater kebanggaan yang telah menempahku dari awal perkuliahan sampai dengan selesai.*

## **ABSTRAK**

Analisis Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja

Oleh Nadi Irawansyah, NIM 1416142355.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. untuk mengetahui mengapa pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja tidak diterapkan lagi, 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat pembiayaan *Musyarakah* tidak diterapkan lagi di Bank Muamalat Harkat Sukaraja. Untuk mengungkap dan mengetahui persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, responden dalam penelitian ini adalah kariawan Bank Muamalat Harkat Sukaraja yaitu kepala bagian pembiayaan dan *costomer service*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan *tringgulasi*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja tidak diterapkan lagi adalah kurangnya pengawasan pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja sehingga terdapat celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kecurangan. Kurang tepatnya penentuan usaha yang akan dibiayai dan terbatasnya nomonal pemberian pembiayaan sehingga tidak bisa menjangkau usaha atau proyeksi yang lebih besar.

*Kata Kunci* : Penyebab, Faktor, Produk *Musyarakah*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penyebab Produk *Muayarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja"

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus untuk kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

4. Bapak Dr. Nurul Hak, MA selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Desi Isnaini, MA selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Yusmita, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya

Bengkulu, \_\_\_\_\_ Desember 2019 M  
Rabi'ul Akhir 1440 H  
  
Nakh Irwansyah  
Nim 1416142355

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.</b> ....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan penelitian. ....	4
1. Kegunaan Praktis.....	4
2. Kegunaan Teoritis.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan.....	17
1. Pengertian Pembiayaan.....	17
2. Unsur Pembiayaan .....	17
3. Tujuan Pembiayaan.....	18
4. Fungsi Pembiayaan .....	19
5. Kualitas Pembiayaan.....	19
B. Pengertian Produk <i>Musyarakah</i> .....	22
C. Dasar Hukum dan Ketentuan akad <i>Musyarakah</i> . ....	23
1. Dasar Hukum Al-Qur'an surat an-Nisa: 12 .....	23

2. Dasar Hukum Al-Qur'an surat Shad : 24.....	24
3. Dasar Hukum Riwayat Abu Daud no. 2936 .....	24
4. Fatwa DSN-MUI.....	24
D. Aplikasi Akad Musyarakah .....	28
1. Manajemen Musyarakah .....	28
a. Penghentian Musyarakah.....	28
b. Penghentian musyarakah Tanpa Menutup Usaha .....	30
2. Jenis-jenis Musyarakah.....	30
a. Musyarakah Pemilikan.....	30
b. Musyarakah Akad.....	31
1) Syirkah al- 'inan .....	31
2) Syirkah Mufadwaadhah.....	31
3) Syirkah A;maal .....	32
4) Syirkah Wujuh .....	32

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Muamalat Harkat Sukaraja.....	33
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Harkat Sukaraja.....	35
C. Kepengurusan Bank Muamalat Harkat Sukaraja .....	36
D. Struktur Organisasi Bank Muamalat Harkat Sukaraja. ....	37
E. Produk-Produk Bank Muamalat Harkat Sukaraja. ....	38
F. Strategi dan Kebijakan Manajemen .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	50
1. Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat .....	
Harkat Sukaraja Tidak Diterapkan Lagi.....	50
2. Faktor Yang Membuat Pembiayaan Musyarakah	
Tidak Diterapkan Lagi Di Bank Muamalat Harkat Sukaraja ...	53
B. Pembahasan .....	56

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

### **DAFTAR FUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan syariah mulai diakui keberadaannya dalam industri perbankan di dalam negeri sejak tahun 1992, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah saat itu, bank syariah turut memberikan warna terhadap perkembangan industri perbankan nasional, terutama sebagai perantara keuangan. Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, namun sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan sejak hadirnya bank syariah yang saat ini beredar di berbagai daerah di Indonesia. Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bunga pada bank konvensional tahun 2003 lalu memberikan kedudukan pada bank syariah.<sup>1</sup>

Ada beberapa Bank di Indonesia yang berprinsip syariah, salah satunya yaitu Bank Muamalat Harkat. Pendirian Bank muamalat Harkat di mulai sejak tahun 1994 dan beroperasi sejak tahun 1996. Bank Muamalat Harkat merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pertama di propinsi Bengkulu, dari beberapa Bank Muamalat Harkat yang ada di Bengkulu salah satunya Bank Muamalat Harkat Sukaraja yang mempunyai produk dengan sistem bagi hasil yaitu, produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

---

<sup>1</sup>M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.

*Mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>2</sup> Dan resiko akan ditanggung oleh pengelola dana (*mudharib*) apabila kerugian itu terjadi karena unsur kesengajaan atau kecurangan pengelola modal tersebut, jika kerugian tersebut bukan karena unsur kesengajaan maka kerugian akan ditanggung pemilik dana (*shahibul maal*).<sup>3</sup> Tujuan utama atau target pemasaran Bank Muamalat Harkat Sukaraja dengan *akad mudharabah* yaitu masyarakat yang bergerak di bidang industri perdagangan, industri produksi dan pertanian.

*Musyarakah* yaitu terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset yang lainnya. dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama.<sup>4</sup>

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah

---

<sup>2</sup>Muhamad, *manajemen dana bank syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).h. 41

<sup>3</sup>Amir Machmud dan H, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).h.171

<sup>4</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).h.30

disepakati bersama dan dalam pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat dua jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu *Murabaha* dan *Musyarakah*.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti pada hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, bersumber dari *customer service*, dalam operasional pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja Pembiayaan yang diterapkan saat ini hanya pembiayaan dengan akad *Murabahah*, sedangkan akad *musyarakah* dahulu pernah diterapkan tetapi sekarang tidak lagi.<sup>6</sup> Padahal apabila *akad musyarakah* ini masih diterapkan akan sangat membantu masyarakat atau nasabah dalam mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki, dan Bank Muamalat Harkat Sukaraja bisa menarik nasabah-nasabah baru seperti kontraktor-kontraktor proyek, sehingga bisa membantu perkembangan dan kemajuan bagi Bank Muamalat Harkat Sukaraja itu sendiri. Menyikapi hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYEBAB PRODUK MUSYARAKAH TIDAK DITERAPKAN PADA BANK MUAMALAT HARKAT SUKARAJA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dapat di rumuskan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Murni Anugrah L, *Perbankana Syaariahaa*, (Yogyakarta : PT Intan Sejati Klataen, 2010).h.125

<sup>6</sup>Wawancara, *ibu Nita Customer Service*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, pada tanggal 25 November 2018, Jam 14:20

1. Mengapa pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja tidak diterapkan lagi?
2. Faktor apa saja yang membuat pembiayaan *musyarakah* tidak diterapkan lagi di Bank Muamalat Harkat Sukaraja

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja tidak diterapkan lagi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat pembiayaan *musyarakah* tidak diterapkan lagi di Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan Secara Teoritis

Menjadi acuan bagi Bank Muamalat Harkat Sukaraja, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang pembiayaan *Musyarakah* untuk dapat diterapkan kembali di masa yang akan datang.

- 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis penelitian ini.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pembiayaan *musyarakah* ini adalah

1. Skripsi oleh Yaya Triani (2016), dengan judul “Analisis Pelaksanaan Prosedur *AkadMusyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Wali



Songo Sendang Indah Semarang”. Dalam penelitian ini pembahasan yang dibahas yaitu pelaksanaan *akadMusyarakah* dan Analisis Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan prosedur pembiayaan *akadmusyarakah* sudah sesuai dengan syariah islam dan Fatwa DSN MUI. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaanya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama penelitian kualitatif dan metode penelitian juga memiliki kesamaan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana penelitian ini membahas tentang, pelaksanaan prosedur Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Wali Songo Sendang Indah Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja. Perbedaanya juga terletak pada objek yang diteliti. Dimana objek penelitian ini terletak pada BMT Wali Songo Sendang Indah Semarang itu sendiri sedangkan

penelitian yang akan dilakukan terletak pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja, waktu dan tempat penelitian juga berbeda.<sup>7</sup>

2. Jurnal nasional yang di tulis oleh Destri Budi Nugraheni, yang berjudul “Asas Kesetaraan Dalam *Akad Pembiayaan Musyarakah* Pada Bank Syariah, kasus Pada Bank Syariah di Yogyakarta”. Asas kesetaraan dalam pembiayaan *musyarakah* yang belum diterapkan dengan baik. Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk menanggung resiko dan kerugian bersama-samadengan nasabah dan nereka juga telah mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mikanisme bagi hasil sehingga membuat sistem ini mirip dengan sistem konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah di Yogyakarta. Penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan di perlukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai asas kesetaraan dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan di perlukan untuk mengetahui penerapan asas tersebut oleh perbankan syariah dalam akad pembiayaan *musyarakah*. Bank Syariah yang di jadikan lokasi penelitian ada ada tiga yaitu BPRS Bangun Derajat Warga, BRI Syariah, BTN Syariah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi studi dokumen dan wawancara kepada responden. Responden

---

<sup>7</sup>Yaya Triani, “*Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Wali Songo Sendang Indah Semarang*”, (Skripsi Program Studi Perbankan Syaria’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisni Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), <http://googelscoler.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/9568>

dalam penelitian ini adalah karyawan bank syariah dan nasabah pembiayaan, dengan jumlah seluruhnya ada 6 orang.<sup>8</sup>

Adapun persamaanya dengan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data juga memiliki kesamaan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dimana penelitian ini membahas tentang Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja, sumber data atau informan dan objek penelitiannya juga berbeda, waktu dan lokasi penelitian.

3. Jurnal Internasional yang ditulis Fahrur Ulum dengan judul *Optimizing Intermediation and Financing of BMT Towards Economic Empowerment of the Community* jurnal ini membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi fungsi intermediasi dan pembiayaan BMT. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jurnal ini mengungkapkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi harus didukung oleh strategi, taktik dan langkah. Program ini juga harus

---

<sup>8</sup>Destri Budi Nugraheni “Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah, : kasus Pada Bank Syariah di Yogyakarta ”, *Jurnal Al-Musyarakah Program Studi Ekonomi Islam dan keuangan*, Vol1, No 1 (2013), <http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/9609>

dilaksanakan melalui segmentasi dan pelatihan klien, penyediaan sumber daya manusia yang memahami visi dan misi pemberdayaan, mengoptimalkan fungsi intermediasi BMT, dan menyediakan alat tabungan terkoordinasi. Intermediasi dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi masyarakat muslim, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memobilisasi sumber daya masyarakat, menjembatani hubungan antara orang kaya dan orang miskin dan antara pemilik dana dan pengguna, pembinaan dan penyeimbangan dalam hal dukungan finansial.<sup>9</sup>

Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dimana penelitian ini membahas tentang *Optimizing Intermediation and Financing of BMT Towards Economic Empowerment of the Community*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan

---

<sup>9</sup> Fahrur Ulum. "Optimalisasi Intermediasi Dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 23,2015): 161-192.<http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/jurnal/view/208>

wawan cara langsung dengan *costumer service* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sukmadinata dalam buku Nana menyatakan: penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>10</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dalam memperoleh data dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Bank Muamalat Harkat Sukaraja. Jln. Raya Bengkulu Seluma Km.32 Kec Sukaraja Kab Seluma.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.<sup>11</sup> Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber

---

<sup>10</sup>Sukma Dinata dalam Nana S.S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2010), h. 60

<sup>11</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009).h.108

informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis menjadikan pegawai/karyawan di Bank Muamalat Harkat Sukaraja sebagai subjek/informan penelitian yang berjumlah 2 orang, yaitu pada kepala bagian pembiayaan dan *customer service*, Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja,

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya terkait hal-hal yang dibutuhkan penulis. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, Wawancara ini dilakukan kepada kepala bagian pembiayaan dan *customer service*, dengan melakukan wawancara yang terstruktur kepada kepala bagian pembiayaan dan *customer service* karena dianggap paling tau tentang tentang pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 367

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya, seperti dalam buku yang berjudul, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, bank syariah kensep praktek ke teori, Akad dan Produk Bank Syariah, *Islamic financial management*, Bank Syariah teori,kebijakan dan studi empiris di Indonesia, manajemen dana bank syariah, brosur-brosur iklan Bank Muamalat Harkat Sukaraja, dan yang terkait lainnya.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah sebuah urut informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan *relevan* dengan *problem* tertentu. Menurut Burhan “data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang dapat diperoleh di likasi penelitian”.<sup>13</sup>Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada bagian ini, peneliti menentukan metoda apa yang akan digunakan dalam merekam dan mengumpulkan seluruh data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

#### 1) Observasi

---

<sup>13</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*,h. 100

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung di Bank Muamalat Harkat Sukaraja untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Sehingga observasi yang peneliti lakukan dengan membuat perencanaan kondisi-kondisi yang akan peneliti amati dari observasi ini peneliti mendapatkan gambaran umum Bank Muamalat Harkat Sukaraja serta mengenai tidak diterapkannya lagi pembiayaan dengan *akad musyarakah* pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara terstruktur dilakukan menggunakan panduan pedoman wawancara yang sudah dibuat peneliti berdasarkan apa yang ingin diketahui. Dan metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang berinteraksi langsung dengan responden yaitu *customer service* dan kepala bagian pembiayaan Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

## 3) Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersmpn dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti, surat-surat, catatan



harian, buku, jurnal, foto atau gambar-gambar yang ada di Bnak Muamlat Harkat Sukaraja.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman dalam kitab suguono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion* data.<sup>14</sup>

Langkah-langkah analisi data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu :

### a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Reduksi data adalah proses membuat singkat, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan,

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan reset dilakukan. Dengan melihat

---

<sup>14</sup>Miles dan Huberman dalam Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 146

penyajian data peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. *Data Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.<sup>15</sup>

## **G. Sistemmatika Penulisan**

Untuk memberikann ganbaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini peneliti mengungkapkan secara ringkas mengenai apa yang menjadi latar belakang peneliti memilih Bank Muamalat Harkat Sukaraja sebagai objek penelitian yang akan peneliti teliti. Sehingga dari latar belakang masalah yang ada bisa dibuat rumusan masalah, di ikuti dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sehingga dari penelitian yang akan dilakukan mampu memberikan mafaat bagi semua pihak, berbekal dari penelitian-penelitian terdahulu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut sehngga menghasilkan sitematika penelitian yang tersusun secara sistematis.

---

<sup>15</sup>Sugiono,*Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta,2014 ), h. 75

## **Bab II Kajian Teori**

Dalam bab ini peneliti membuat uraian yang di dalamnya membahas mengenai teori-teori tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil menggunakan *akad musyarakah*. seperti : 1. Pengertian pembiayaan. Unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi dari pembiayaan serta kualitas dari pembiayaan tersebut. 2. Teori yang berhubungan dengan *akad musyarakah* itu sendiri baik itu dari pengertian produk *musyarakah*, manajemen *musyarakah*, dasar hukum yang digunakan untuk mengatur segala hal tentang pembiayaan *musyarakah* dan jenis-jenis *musyarakah* itu sendiri.

## **Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini berisi tentang profil Bank Muamalat Harkat Sukaraja terkait sejarah berdirinya Bank Muamalat Harkat Sukaraja, Visi dan Misi Bank Muamalat Harkat Sukaraja, kepengurusan dan struktur organisasi Bank Muamalat Harkat Sukaraja, produk-produk Bank Muamalat Harkat Sukaraja, strategi dan kebijakan manajemen Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian yang peneliti peroleh selama penelitian berlangsung. Bab ini merupakan jawaban dari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi produk *musyarakah* tidak diterapkan pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saranyang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

## **Daftar Pustakas**

## **Daftar Lampiran**

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Pada bank syariah pembiayaan tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai keperluan nasabah untuk usaha tertentu, dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermidasi* uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang.<sup>17</sup>

##### 2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

---

<sup>16</sup>Murni Anugrah L, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010).h. 55

<sup>17</sup>Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Perbankan dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).h. 230

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shaibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shaibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shibul maal* dengan pihak lain yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shaibul maal*, janji tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shaibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shaibul maal* maupun dipihak *mudharib*.<sup>18</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- a. *Profitability*, yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil atas usaha yang dikelola bersama nasabah, oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Veithzal Rivai dan Andrea Permata, *Islamic financial management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).h.230

<sup>19</sup>Veithzal Rivai dan Andrea Permata, *Islamic financial...*,h.5-6

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

#### **4. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- e. Pembiayaan sebagai stabilisasi ekonomi.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan peningkatan pendapatan nasional.
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>20</sup>

#### **5. Kualitas Pembiayaan**

Pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaanya. Jadi unsure utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas :

---

<sup>20</sup>Veithzal Rivai dan Andrea Permata, *Islamic financial...*,h.7-9

a. Pembiayaan lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/bagi hasil tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memiliki kriteria di bawah ini :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.<sup>21</sup>

c. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah.

---

<sup>21</sup>Veithzal Rivai dan Andrea Permata, *Islamic Financial...*, hal.34



- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari.
  - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - 6) Dokumentasi pembiayaan yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi criteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.
  - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - 4) Terjadi kapitalisasi bagi hasil.
  - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila terdapat hal-hal berikut :

- 1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bagi hasil.
- 2) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dalam nilai wajar.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Veithzal Rivai dan Andrea Permata, *Islamic Financial...*, h. 37-38

## B. Pengertian Produk *Musyarakah*

Produk adalah barang atau jasa yang dapat ditawarkan ke sebuah pasar untuk memenuhi permintaan konsumen atau nasabah, dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan konsumen. Dalam industri perbankan terdapat beberapa produk salah satunya produk dengan prinsip bagi hasil yaitu dengan *akad Musyarakah*, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset yang lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam *musyarakah* adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksanaan proyek.<sup>23</sup>

*Akad* sebagai sebuah pembentukan perikatan, tidaklah berdiri sendiri sebagai sebuah teori. *Akad* merupakan sebuah teori turunan yang dibentuk dengan syarat dan rukun yang tentunya sesuai dengan hukum Islam itu sendiri, dalam hal pembentukan akad ini, setidaknya terdapat dua perbedaan menyoal kalangan ulama. Ulama Hanafiya dalam kitabnya *Sumar'in* berpendapat bahwa rukun *akad* adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan

---

<sup>23</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2014).h. 30

rukun sebab keberadaanya sudah pasti.<sup>24</sup>Dalam *akadmusyarakah* setelah masing-masing pihak memberikan kontribusi maka keuntuanga dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. *Musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, salah satunya dengan pembiayaan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.<sup>26</sup>

### C. Dasar hukum dan ketentuan akad musyarakah

1. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa':12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.”

---

<sup>24</sup>Ulama Hanafiya dalam Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).h.12

<sup>25</sup>Amir Machmud dan, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).h.27

<sup>26</sup> Khotibul Umam, dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016).h.137

2. Al'Qur-an surat Shad: 24 yang berbunyi

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ..

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.”.QS.Shad: Shad: 24

Kedua ayat diatas menunjukkan perbankan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. An-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris, sedangkan dalam QS. Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiar*)<sup>27</sup>

3. Dalam Hadis Riwayat Abu Daud no. 2936.

Artinya: “Dari Abu Hurairoh dan ia merafa’kanya. Ia berkata; sesungguhnya allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya”.”<sup>28</sup>

4. Fatwa DSN – MUI Terkait Dengan Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa mengenai pembiayaan *musyarakah* No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mempunyai beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pernyataan *ijab qabul* oleh parah pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperlihatkan hal-hal berikut: 1) penawaran dan penerimaan harus eksplisit

---

<sup>27</sup>Muhamad Chapra dan Lukman Hakim, *Al-qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).h. 257

<sup>28</sup>Abu Hurairoh bin Abu Daud, *Sultan Abu Daud*. (Beirut: Dar Ihya at-Taurat al-‘Arabi,1985).h.267

menunjukkan tujuan kontrak (*akad*). 2) penerimaan dari penawaran dilakukan secara kontrak. 3) *akad* dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: 1) kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 2) setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 3) setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal. 4) setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. 5) seorang mitra tidak di izinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentinganya sendiri.
- c. Objek *akad* (modal, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, mas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal bentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiakan modal *musyarakah* kepada

pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan. L.K.S dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya, Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dengan kontrak.

## 3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam *akad*.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- d. Dalam *akad musayarakah* terdapat ketentuan-ketentuan umum yaitu:
- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
  - 2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usah yang dijalankan oleh pelaksan proyek.
  - 3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti :
    - a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
    - b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
    - c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
  - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan pernyataan atau digantikan oleh pihak lain.
  - 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila :
    - d) Menarik diri dari perserikatan
    - e) Meninggal dunia
    - f) Menjadi tidak cakap hukum
  - 6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu sproyek harus diketahui bersama.

7) Peroyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.<sup>29</sup>

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunya sehinggah sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh parah pihak untuk menunjukan kehndak mereka dalam mengadakan *kontrak/akad*.<sup>30</sup>

#### **D. Aplikasi Akad Musyarakah**

##### **1. Manajemen Musyarakah**

Perinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka dan pihak lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partner* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungan hanya sebatas proporsi pernyataan modalnya. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang

---

<sup>29</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).hal.75

<sup>30</sup> Khotibul Umam, dan Setawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016).hal.137



dilakukan oleh semua mitra, dalam keadaan usaha normal.<sup>31</sup> Dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat dua jenis penghentian *akad musyarakah* antara lain yaitu:

a. Penghentian *musyarakah*.

*Musyarakah* akan berakhir apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi.

- 1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan diantara para mitra, akan tetapi jika aset tidak dilikuidasi atau membagi aset apa adanya diantara mitra. Jika terdapat ketidak sepakatan dalam hal ini, yaitu jika seorang mitra ingin dilikuidasi sementara mitra lain ingin dibagi apa adanya maka yang terakhir yang di dahulukan setelah berakhirnya *musyarakah* semua aset dalam kepemilikan bersama para mitra, dan seorang *co-owner* mempunyai hak untuk melakukan partisi atau pembagian, dan tidak seorangpun yang dapat memaksa dia melikuidasi aset. Namun demikian jika aset tersebut tidak dapat dipisah atau dipartisi, seperti mesin, gedung dan yang lainnya maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagikan.

---

<sup>31</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, cet ke 5). h. 55

- 2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir atau dihentikan.
- 3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, *akad* kontrak *musyarakah* berakhir.

b. Penghentian *Musyarakah* Tanpa Menutup Usaha

Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin terus melanjutkan usaha maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama, mitra yang tetap ingin menjalankan usaha dapat membeli saham bagian dari mitra yang ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti mitra lain juga berhenti. Namun demikian dalam hal ini, harga saham harus ditetapkan dengan kesepakatan bersama, dan jika sengketa tentang penilaian saham sementara, para mitra lain melikuidasi atau mendistribusi aset.<sup>32</sup>

2. **Jenis- jenis *musyarakah***

*Musyarakah* terbagi dua jenis yaitu, *musyarakah* pemilikan dan *musyarakahakad* (kontrak).

- a. *Musyarakah* pemilikan tercapai karena warisan. Wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang

---

<sup>32</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, h.56

atau lebih dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tertentu.

- b. *Musyarakahakad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap dari mereka memberikan modal *musyarakah* mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakahakad* terbagi menjadi sebagai berikut<sup>33</sup>:

1) *Syirkah al- 'Inan*

*Syirkah al- 'inan* adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.

2) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

---

<sup>33</sup>Syafi'i Antonio, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Grafindo Persada. 2015),h. 92

### 3) *Syirkah A'maal*

*Musyarakah* ini adalah kontrak kerja sama antara dua orang satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama antara penjahit untuk menerima orderan pembuatan seragam kantor. *Musyarakah* ini biasa disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

### 4) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Syafi'i Antonio, *bank...*, h.93

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Bank Muamalat Harkat Sukaraja**

Pendirian Bank Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu dimulai sejak tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian Bank Syari'ah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiridid pulau Jawa dan Bank Umum Syari'ah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.<sup>35</sup>

Bank Muamlat Harkat didirikan oleh Drs. H.A Razie Jachya, modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar 3 Milyar dengan jumlah pemegang saham lebih dari 10 orang. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat cukuo lama dengan beberapa kali perubahan akte RI bernomor: No. C2- 7152 HT.01.01 tahun 1995, tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara RI No. 6381, tanggal 15 Agustus 1995 pertama No. 11 tanggal 15 November 1995 dngan Notaris Z ulkifli Wildan, SH dan akte kedua dengan No. 41 tanggal 13 Maret 2009. Selain akte pendirian akte juga dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM dan keputusan kedua No. AHU-54624.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 11 November 2009. Setelah ada izin pendirian setahun kemudian barulah keluar Nomor Izin Prinsip S-171/MK.17/1994. Dan dua tahun kemudian izin operasi dengan Nomor. Kep.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996. Namun baru dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan dinyatakan

---

<sup>35</sup> Profil Bank Muamalat Harkat Sukaraja

lengkap pada tanggal 3 Februari 1996 Bank Muamalat diresmikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu.

Bank Muamalat Harkat Bengkulu sejak tahun 2000 terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari Bank Indonesia Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangan Bank Muamalat Harkat diikuti dengan mendirikan kantor kas di beberapa tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dengan prinsip syari'ah antara lain kantor kas Pagar Dewa, Masjid Raya Baitul Izzah di Kota Bengkulu, dan Bengkulu Utara serta pihak Bank tetap akan mengembangkan ekspansi pembiayaan di wilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.

Memperhatikan perkembangan Bank Muamalat Harkat Sukaraja yang demikian pesat dan dengan adanya otonomi daerah, perbankan syari'ah turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah, hal ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari daerah. Selain itu simpanan nasabah aman dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), serta Bank terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bank Muamalat Harkat Bengkulu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial. Kecamatan Sukaraja merupakan salah satu daerah yang menjamin pilihan Bank Muamalat Harkat Bengkulu dalam beragama menunjang pembangunan ekonomi umat Islam, serta masyarakat yang beragama non muslim, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil

## **B. Visi dan Misi Bank Muamalat Harkat Sukaraja**

### **1. Visi**

Bank Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Visi sebagai berikut:

- a) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah terbaik di Provinsi Bengkulu.
- b) Menjadi pemain *dominan diemotional/etchialmarket*.
- c) Menjadi pemain yang dikagumi *direlational market*.<sup>36</sup>

## 2. Misi

Bank Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Misi sebagai berikut:

- a) Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat Islam, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil.
- b) Sebagai kata lisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di provinsi Bengkulu.
- c) Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham.
- d) Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal.
- e) Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk kesejahteraan masyarakat, *stake holder* dan seluruh karyawan.


---

<sup>36</sup>Profil Bank Muamalat Harkat Sukaraja

### C. Kepengurusan Muamalat Harkat Sukaraja

Gambar 3.1

#### Struktur kepengurusan Bank Muamlat Harkat Sukaraja



#### 1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yefriza, SE, MPPM, Ph.D

Komisaris : H. Zulkarnain Hazairin, S.H

#### 2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H.M. Djupri, M.Si

Anggota : Drs. H. Iskandar Ramis, Sip., M.Si

#### 3. Direksi

Direktur Utama : Dharma Setiawan, S.E., M.Esy


Direktur : Deri Haspriyanti, S.E.



**D. Struktur Organisasi Bank Muamalat Harkat Sukaraja**

**Gambar 3.2**

**Struktur Organisasi Bank Muamalat Harkat Sukaraja<sup>37</sup>**



<sup>37</sup>Papan Monografi, Bank Muamalat Harkat Sukaraja

## E. Produk-produk Bank Muamalat Harkat

### 1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana memperoleh simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syari'ah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun Badan Hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa nyaman, aman dan tenang menyimpan uangnya di Bank Muamalat Harkat.<sup>38</sup>

#### a) Tabungan *Wadiah*

- 1) Tabungan *Wadiah* merupakan titipan nasabah yang bisa diambil sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat diberikan bonus oleh Bank.
- 2) Tabunganku, merupakan tabungan untuk umum, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi, syarat tabunganku setoran awal hanya Rp. 20.000,- nasabah bisa mendapatkan bonus bila saldo rata-rata tabunganku minimal Rp. 500.000,- perbulan.

#### b) Tabungan *Mudharabah*

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* ada 2 macam:

- 1) Tabungan/simpanan dengan prinsip *mudhrabahmutlaqoh*: bahwa nasabah (*shohibul maal*) membebaskan kepada siapa

---

<sup>38</sup>Wawancara, *Karyawan*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, padatanggal 25 November 2018, Jam 14:20

tabungan/simpanan tersebut akan disalurkan, dan tanpa syarat-syarat tertentu.

2) Tabungan/simpanan *Mudharabah Muqayadah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) menyatakan kepada siapa simpanan tersebut akan disalurkan.

3) Tabungan *mudharabah mutlaqoh* di Bank Muamalat Harkat Bengkulu ada beberapa yaitu:

c) Tabungan Muamalat Umum

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik perorangan maupun lembaga yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja), setoran awal Rp. 100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan, tabungan ini dikenakan biaya administrasi Rp. 500,- perbulan. Pada tabungan ini masyarakat tidak perlu khawatir pada tabungannya akan berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah dapat menutupi biaya administrasi perbulan, jika tabungannya kurang lebih Rp. 500.000,-.

d) Tabungan Siswa Muamalat

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar siswa mulai dari siswa TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan. Adapun persyaratan tabungan siswa:

- 1) Fotokopi kartu pelajar
- 2) Setoran minimal Rp. 5.000,-
- 3) Saldo mencapai Rp.25.000,- (buku tabungan akan diterbitkan).
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp.2.000,- (akan mendapatkan bagi hasil).

e) Tabungan Haji dan Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai niat untuk naik haji dan ibadah qurban. Persyaratan tabungan muamalat umum, haji dan qurban:

- 1) Fotokopi KTP, (b) Setoran awal minimal Rp.100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- 2) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja dikantor bank, slip dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller validasi.
- 3) Setiap pengambilan simpanan amanah harus menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh bank.
- 4) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp. 10.000,-

f) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Bank akan mengelola rupiah deposito anda secara

syari'ah sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. Jangka waktu investasi dapat dipilih 1, 3, 6, 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati. Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito pada bank umum dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena dana di PT. BPRS Muamalat Harkat dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Adapun persyaratan deposito:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Fotokopi pengurus (untuk Perusahaan/Badan Hukum dan Koperasi)
- 3) Fotokopi perizinan usaha permohonan yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, SITU dan Surat Izin Lainnya). (d) Setoran awal Rp. 500.000,- atau kelipatannya.

## 2. Produk pembiayaan

Bank Muamalat Harkat juga menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif yang

dikelolasecara syari'ah sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan bunga.<sup>39</sup>

Adapun keunggulan produk pembiayaan:

- a. Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi
- b. Rasa aman, karena prinsip syari'ah akan memberikan pembiayaan yang adil
- c. Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan di depan.

Produk pembiayaan antara lain:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang atau aset berwujud. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai.

Pada Bank Muamalat Harkat ini terdapat berbagai jenis pembiayaan baik guna modal usaha mauoun penambahan aset yang diperuntukkan untuk diri sendiri. Disini pada pembiayaan *murabahah* guna modal usaha

---

<sup>39</sup>Wawancara, *Karyawan*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, padatanggal 25 November 2018, Jam 14:20

terbagi atas 2 yaitu guna modal usaha mikro dan guna modal usaha makro. Pembiayaan guna modal usaha mikro pada PT. BPRS Muamalat Harkat ini dijalankan dengan cara memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah guna penambahan modal usaha, jumlah pendanaan pada modal usaha mikropun terbilang cukup kecil berkisar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sesuai yang dibutuhkan nasabah) dengan masa cicilan 2 sampai 10 bulan. Pada pembiayaan modal usaha mikro ini memiliki proses pembelian barang/bahan yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya sesuai dengan yang diinginkan nasabah, baik dengan cara bank yang membelikan ataupun si nasabah yang membeli sendiri dengan catatan adanya bukti transaksi pembelanjaan berupa kwitansi. Sehingga pihak bank hanya memberikan sejumlah dana saja yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan penagjuan pembiayaan yang sudah diterima oleh bank. Berbeda dengan modal usaha makro yang dapat berupa pembiayaan dalam pembelian barang dan pendanaan modal cukup besar guna usaha itu sendiri.

## 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini cocok untuk

nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana.

3) jasa Lainnya

Bank Muamalat Harkat juga melayani beberapa jasa, yaitu:

- a) Transer kesemua Bank tujuan
- b) Pembayaran Rekening Listrik
- c) Pembayaran Rekening Telpon
- d) Pembayaran Air PDAM
- e) Pembayaran Speedy Instan
- f) Pembayaran Tv Berlangganan
- g) Pembayaran Angsuran Kredit Motor, 8) Dan Lain-lain.<sup>40</sup>

## **F. Strategi dan Kebijakan Manajemen**

### **1. Strategi**

Dalam usaha mencapai visi dan misi perusahaan terutama untuk mendapatkan keuntungan yang optimal pada tahun 2013 maka strategi yang dilakukan antara lain:

- a) Memperluas daerah penyaluran pembiayaan/mencari potensi pasar baru, antara lain di daerah kabupaten Bengkulu Selatan
- b) Memperkuat manajemen resiko
- c) Mengembangkan penggunaan teknologi informasi
- d) Memperkuat pengelolaan sumber daya insani

---

<sup>40</sup>Brosur, Bank Muamalat Harkat Sukaraja



e) Kerjasama dengan Bank Umum Syari'ah dengan prinsip saling menguntungkan.

## 2. Kebijakan Manajemen

Dalam rangka mencapai tujuan Bank, kebijakan yang ditetapkan antara lain:

- a) Permodalan yang mencukupi
- b) Teknologi informasi yang memadai
- c) Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*)
- d) Sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas
- e) Identifikasi Risiko.<sup>41</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan Bank terutama untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan melihat semakin berkembangnya situasi eksternal dan internal maka risiko yang dihadapi makin kompleks. Untuk itu Bank tetap menerapkan manajemen resiko dalam menghadapi perkembangan eksternal dan internal. Dengan tujuan agar resiko dapat dikelola sehingga dapat dikendalikan pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan Bank. Adapun resiko-resiko yang menjadi perhatian manajemen saat ini antara lain, risiko, kredit, resiko likuiditas dan resiko kepatuhan. Resiko kredit merupakan resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam proses pengembalian dana yang disalurkan kepada nasabah.

---

<sup>41</sup>Wawancara, ibu Nita Customer Service, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, pada tanggal 25 November 2018, Jam 14:20

Resiko likuiditas adalah resiko yang dihadapi bank ketika terjadi penarikan tabungan dan deposito yang diluar kebiasaan oeh nasabah sehingga bank akan mengalami kekurangan uang kas. Resiko kepatuhan adalah resiko yang dihadapi bank atas pemenuhan peraturan perundang-undangan baik perbankan maupun yang lainnya.

### 3. Pengendalian Resiko

Dalam melakukan pengendalian resiko tersebut Bank telah mempunyai aturan, prosedur dan limit pemutusan atau wewenang pejabat tertentu dalam memutus pembiayaan yang diberikan. Saat ini Direksi diberikan wewenang untuk memutus pembiayaan maksimal sebesar sesuai dengan PBI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank juga telah membuat tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf dalam menghadapi resiko-resiko yang mungkin timbul.<sup>42</sup>

### 4. Resiko kredit dapat dikendalikan antara lain:

- a) Dalam analisa kelayakan usaha harus lebih hati-hati,
- b) Melakukan restrukturisasi untuk pembiayaan yang bermasalah
- c) Melakukan pembinaan kepada nasabah,
- d) Peningkatan frekuensi penagihan kepada nasabah yang menunggak.

---

<sup>42</sup>Wawancara, *ibu Nita Customer Service*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, pada tanggal 25 November 2018, Jam 14:20

5. Resiko likuiditas dapat dikendalikan dengan cara:

- a) Memperhatikan profil nasabah
- b) Diupayakan jumlah nominal tabungan dan deposito jumlahnya merata, artinya jangan sampai ada jumlah nominal yang besar untuk beberapa orang nasabah saja,
- c) Menjaga agar resiko likuiditas minimal 20%.
- d) Risiko kepatuhan dapat dikendalikan dengan cara:
- e) Mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- f) Memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku
- g) Selalu memantau perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan yang berlaku.

6. Manajemen

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi dipimpin oleh 2 orang Direksi, 2 orang kepala bagian serta 3 kepala kantor kas

2) Bank Muamalat Harkat Aktivitas Utama

Bidang usaha utama Bank Muamalat Harkat adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan sistem syariah.

### 3) Teknologi Informasi

Sampai saat ini Bank Muamalat Harka telah mempunyai teknologi informasi dengan sistem komputerisasi LAN. Sistem aplikasinya adalah *Islamic Banking Application* (IBA).

### 4) Realisasi Imbalan Bagi Hasil Deposito

Produk deposito terdiri dari deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Adapun nisbah bagi hasilnya mulai dari 30 : 70 sampai dengan 50 : 50.<sup>43</sup>

### 5) Perkembangan dan Target Pasar

Pada tahun 2012 telah dilakukan ekspansi penyaluran-penyialuran dana ke daerah Bengkulu Selatan. Dengan potensi pasar yang cukup besar di Bengkulu Selatan, maka pada tahun 2013 telah dibuka kantor cabang di kota Manna.

### 6) Kantor

Bank Muamalat Harkat saat ini memiliki 4 (empat) kantor, yaitu:

- a) Kantor Pusat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- b) Kantor Kas ada 3 yaitu: Kantor Kas di Ketahun Kantor Kas di Manna, dan Kantor Kas Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu.

---

<sup>43</sup>Brosur Bank Muamalat Harkat Sukaraja

7) Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah karyawan Bank Muamalat Harkat sampai dengan Januari 2019 berjumlah 32 orang yang terdiri dari 9 orang S1, 4 orang D3, 17 orang SMA, 1 orang SMP, dan 1 orang SD.<sup>44</sup>

Dalam upaya peningkatan keahlian dan pengembangan SDM, Bank Muamalat Harkat pada tahun 2013 mengikutsertakan beberapa orang karyawan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BI Bengkulu dan Forum Komunikasi BPRS Sepropinsi Bengkulu serta ASBISINDO.

---

<sup>44</sup>Wawancara, *Ibu Nita Customer Service*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, pada tanggal 25 November 2018, Jam 14:20

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

“Analisis Penyebab Produk *Musyarakah* Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja” Dari penelitian yang telah dilakukan penulis dengan bagian penmbiayaan Bank Muamalat Harkat Sukaraja pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja tidak diterapkan lagi?
  - a. Sejak kapan pembiayaan *musyarakah* mulai diterapkan di Bank Muamalat Harkat Sukaraja?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Syapri menjelaskan bahwa:

“*Kami* dari pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja dulu pernah menerapkan atau mengeluarkan *akad musyarakah* yang kami tawarkan kepada masyarakat. *Akad musyarakah* tersebut mulai kami terapkan pada awal tahun 2004, tapi sekarang *akad musyarakah* tersebut sudah tidak kami terapkan lagi di Bank Muamalat Harkat Sukarajaini.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara, Bapak Syapri Kepala Bagian Pembiayaan, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Selasa 14:00

Dari data hasil wawancara di atas bahwasannya pembiayaan dengan *akad musyarakah* pernah diterapkan di bank Muamalat Harkat Sukaraja pada awal tahun 2004.

- b. Apasaja yang menjadi kendala dalam penerapan pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja sebelumnya?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Syapri menjelaskan bahwa:

“Dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* kami pihak Bank kesulitan untuk mendapatkan laporan keuangan atas usaha yang dijalankan nasabah yang sebenarnya, bahkan ada beberapa nasabah yang sama sekali tidak membuat laporan keuangan setiap bulanya, dan selama pembiayaan dengan *akad musyarakah* ini diterapkan kami pihak Bank hanya mengharapkan laporan keuangan atas usaha yang dijalankan nasabah.”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* yang menjadi kendala pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyeksi atau usaha yang dijalankan sehingga pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah.

- c. Sejak kapan pembiayaan *musyarakah* tidak diterapkan lagi di Bank Muamalat Harkat Sukaraja?

---

<sup>46</sup>Wawancara, Bapak Syapri Kepala Bagian Pembiayaan, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Selasa 14:00

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Syapri menjelaskan bahwa:

“Dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja yang di mulai pada awal tahun 2004 namun dalam penerapannya seringkali mengalami kendala-kendala yang belum bias diatasi maka kami pihak Bank tidak menerapanlagi pembiayaan dengan *akad musyarakah* pada a hirtahun 2008”<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara diatas pembiayaan dengan *akad musyarakah* Di Bank Muamalat Harkat Sukaraja yang pernah di terapkan berakhir pada tahun 2008 karena kesulitan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan.

- d. Mengapa pembiayaan *musyarakah* tidak diterapanlagi di Bank Muamalat Harkat Sukaraja?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Syapri menjelaskan bahwa:

“Di berhentikannya pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja karena keterbatasan mendapatkan informasi laporan keuangan yang sebenarnya dari nasabah dan kurangnya pemahaman manajemen petugas bank khususnya di pembiayaan *musyarakah* dalam pengendalian resiko masih lemah sehingga seringkali mengalami kerugian, dan penerapan *akad musyarakah* kurang menguntungkan pihak Bank dibandingkan dengan *akad* pembiayaan yang lain, dengan demi kian kami pihak Bank memutuskan untuk sementara pembiayaan dengan *akad musyarakah* tidak kami terapkanlagi”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Wawancara, *Bapak Syapri Kepala Bagian Pembiayaan*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, PadaTanggal 15 januari 2019,Selasa 14:00

<sup>48</sup>Wawancara, *Bapak Syapri Kepala Bagian Pembiayaan*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, PadaTanggal 15 januari 2019,Selasa 14:00



Dari hasil wawancara diatas pembiayaan dengan *akad musyarakah* tidak diterapkan lagi karena kurangnya penguasaan petugas bank dalam pengendalian resiko khususnya dengan *akad musyarakah* dan kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan atas usaha yang dijalankan, untuk saat ini produk pembiayaan lainya lebih menguntungkan daripada pembiayaan dengan *akad musyarakah* itu sendiri.

2. Faktor apa saja yang membuat pembiayaan *musyarakah* tidak diterapkan lagi di Bank Muamalat Harkat Sukaraja?

a. Usaha apa saja yang menjadi target pembiayaan *musyarakah* sebelumnya di Bank Muamalat Harkat Sukaraja?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Syapri menjelaskan bahwa:

“Dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja usaha yang menjadi target pembiayaan *musyarakah* yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan penyelesaian proyek dalam pembuatan gedung bangunan, selama penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja usaha yang paling sering di biayahi yaitu proyek pembangunan gedung.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas usaha yang menjadi target dalam pembiayaan dengan *akad musyarakah* hanya usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan proyek pembangunan gedung saja.

---

<sup>49</sup>Wawancara, Bapak Syapri Kepala Bagian Pembiayaan, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Selasa 14:00

- b. Bagaimana keadaan jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* setiap tahunnya di Bank Muamalat Harkat Sukaraja?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Syapr imenjelaskan bahwa:

“Dari tahun pertama yaitu di tahun 2004 samapi dengan tahun ke tiga yaitu di tahun 2006 nasabah pembiayaan dengan *akad musyarakah* mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan sehingga diakhir tahun nasabah pembiayaan dengan *akad musyarakah* sama sekali tidak ada lagi.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas keadaan nasabah pembiayaan dengan *akad musyarakah* mengalami kenaikan di tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dan ditahun ke empat sampai dengan tahun kelima mengalami penurunan, dan ditahun ke tiga yaitu di tahun 2006 adalah titik puncak tertinggi pembiayaan dengan *akad musyarakah*, dengan tidak ada lagi nasabah pada akhir tahun 2008 menjadi salah satu faktor penyebab diberhentikanya penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

- c. Berapa jumlah dana pembiayaan *musyarakah* paling besar di Bank Muamalat Harkat Sukaraja?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Syapri menjelaskan bahwa:

---

<sup>50</sup>Wawancara, Bapak Syapri Kepala Bagian Pembiayaan, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Selasa 14:00

“Dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* baik itu untuk usaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun usaha dalam penyelesaian suatu proyek pembangunan gedung yang dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 pembiayaan yang paling besar diberikan kepada nasabah yaitu untuk proyek pembangunan gedung sebesar Rp 30.000.000.00.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas pembiayaan yang paling besar diberikan kepada nasabah sebesar Rp 30.000.000.00, dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sejumlah dana di atas maka nasabah-nasabah lain seperti kontraktor-kontraktor pembangunan yang lebih besar tidak tertarik untuk menjadi nasabah Bank Muamalat Harkat Sukaraja, dengan keterbatasan modal Bank Muamalat Harkat Sukaraja untuk pembiayaan dengan *akad musyarakah* menjadi salah satu faktor tidak diterapkannya lagi pembiayaan dengan *akad musyarakah* karena belum mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalankan atau penyelesaian suatu usaha yang digarap oleh nasabah tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

Bank Muamalat Harkat Sukaraja mempunyai produk pembiayaan salah satunya adalah *akad musyarakah* yang diberlakukan mulai awal tahun 2004 dengan maksud untuk membantu perekonomian masyarakat terutama yang mempunyai usaha kecil dan menengah seperti usaha perdagangan dan pembangunan.

---

<sup>51</sup>Wawancara, Bapak Syapri Kepala Bagian Pembiayaan, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Selasa 14:00

Dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* untuk suatu usaha baik usaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun usaha penyelesaian suatu proyeksi dibutuhkan kerjasama dan keterbukaan antar mitra usaha. kerjasama dan keterbukaan antar mitra usaha ini harus dijalankan oleh kedua belah pihak baik itu pihak bank maupun pihak nasabah, apabila dalam pelaksanaan akad musyarakah keduabelah pihak atau salah satu pihak tidak bekerjasama dengan baik dan tidak saling terbuka maka akan merugikan salah satu pihak.

Pembiayaan dengan *akad musyarakah* oleh Bank Muamalat Harkat Sukaraja dari tahun 2004 tidak berjalan sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah* yang ideal dimana sebagian besar nasabah tidak bekerjasama dengan baik dan tidak terbuka sehingga menjadi kendala pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja untuk tetap menerapkan pembiayaan dengan *akad musyarkah*.

Berdasarkan data yang telah di peroleh penulis, maka pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja mendapatkan banyak kendala-kendala sehingga pembiayaan ini tidak diterapkan lagi dari akhir tahun 2008 sampai saat ini.

*Akad musyarakah* pernah diterapkan di bank Muamalat Harkat Sukaraja pada awal tahun 2004, dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* yang menjadi kendala pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyeksi satau usaha yang dijalankan sehingga pihak Bank

Muamalat Harkat Sukaraja kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja berakhir pada akhir tahun 2008 karena kesulitan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan, Dan karena kurangnya pengawasan petugas Bank khususnya dengan *akad musyarakah* dan tidak jujurnya nasabah dalam membuat laporan keuangan atas usaha yang dijalankan, sehingga untuk saat ini produk pembiayaan lainnya lebih menguntungkan daripada pembiayaan dengan *akad musyarakah* itu sendiri.

Selama penerapan pembiayaan *musyarakah* yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 usaha yang menjadi target dalam pembiayaan *musyarakah* hanya usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan proyek pembangunan gedung saja.

Keadaan nasabah pembiayaan dengan *akad musyarakah* mengalami kenaikan di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 akhirnya mengalami penurunan karena pada tahun 2006 Bank Muamalat Harkat Sukaraja tidak menerima nasabah pembiayaan dengan *akad musyarakah*, sehingga pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 Bank Muamalat Sukaraja hanya menjalankan pembiayaan yang telah tersalur kepada nasabah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 pada tahun 2006 adalah titik puncak tertinggi pembiayaan dengan *akad musyarakah*, dengan tidak ada lagi nasabah pada akhir tahun 2008

menjadi salah satu faktor penyebab di berhentikannya penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Harkat Sukaraja.

Pembiayaan yang paling besar diberikan kepada nasabah sebesar Rp 30.000.000.00, dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sejumlah dana di atas maka nasabah-nasabah lain seperti kontraktor-kontraktor pembangunan yang lebih besar tidak tertarik untuk menjadi nasabah Bank Muamalat Harkat Sukaraja, dengan keterbatasan modal Bank Muamalat Harkat Sukaraja untuk pembiayaan dengan *akad musyarakah* menjadi salah satu faktor tidak diterapkannya lagi pembiayaan dengan *akad musyarakah* karena belum mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalankan atau penyelesaian suatu usaha yang digarap oleh nasabah tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai produk pembiayaan *musyarakah* tidak diterapkan pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja, maka disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan *musyarakah* tidak diterapkan lagi karena kurangnya pengawasan pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja kepada mitra usaha atau nasabah yang menjalankan usaha atau proyeksi sehingga terdapat celah-celah bagi nasabah atau mitra usaha untuk berbuat kecurangan baik itu dari pelaksanaan usaha maupun dalam pembuatan laporan keuangan sehingga dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* mulai dari awal tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2008 pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah.
2. Faktor-faktor yang membuat pembiayaan *musyarakah* tidak diterapkan lagi Kurang tepatnya penentuan usaha dan terbatasnya nominal pemberian pembiayaan atas usaha atau proyeksi yang akan dibiayai sehingga tidak bisa menjangkau proyeksi-proyeksi atau usaha yang lebih besar.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran kepada pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja yaitu:

1. Tingkatkan atau perketat lagi dalam pengawasan jalanya suatu usaha atau proyeksi yang dijalankan oleh nasabah sehingga tidak terdapat celah-celah atau kesempatan kepada nasabah untuk berbuat kecurangan,
2. Dalam penentuan usaha atau pemberian dana kepada nasabah harus berani berspekulasi dengan modal yang lebih besar untuk mamapu menjangkau nasabah yang tingkat usaha atau proyeksinya yang lebih besar, sehingga pembiayaan dengan *akad musyarakah* dapat diterapkan kembali dan mampu bersaing dengan Bank-Bank umum lainnya.
3. Hasil penelitian ini kiranya dapat dikembangkan lagi, karena penelitian ini masih terlalu dangkal dan masih jauh dengan kata sempurna untuk dijadikan sebagai acuan perkemangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah.



## DAFTAR FUSTAKA

- Anugrah L Murni, *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010
- Antonio S , *bank dan lembaga keuangan syariah*. Bandung: Grapindo Persada, 2015
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Bungin B, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Brosur Bank Muamalat Harkat Sukaraja
- Daud A bin Hurairoh A , *Sultan Abu Daud*. Beirut: Dar Ihya at-Taurat al-‘Arabi,1985
- Hakim L & Muhamad C, *Al-qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Muhamad, *manajemen dana bank syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2014
- Nana Dalam Dinata S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2010
- Nugraheni B,D, “Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah, : kasus Pada Bank Syariah di Yogyakarta ”, *Jurnal Al-Musyarakah Program Studi Ekonomi Islam dan keuangan*,Vol1, No 1 2013 <http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/9609>
- Profil Bank Muamalat Harkat Sukaraja
- Permata A & Rivai V, *Islamic financial management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Rianto N,M, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Rivai V, *Commercial Bank Management Perbankan dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013

- Rukmana H & Machmud A, *Bank Syariah teori, kebijakan dan studi empiris di indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010
- sugiono Dalam Huberman & Miles, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014
- Sumar'in Dalam Ulama H, *Konsep kelembagaan bank syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Triani Y, "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Wali Songo Sendang Indah Semarang", Skripsi Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisni Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, <http://googelscoler.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/9568>
- Ulum F "Optimalisasi Intermediasi Dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 23, 2015): 161-192. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/jurnal/view/208>
- Utomo B,D, & Umam K, *Perbankan syariah*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016
- Wawancara, *ibu Nita customer service*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, pada tanggal 25 November 2018, Jam 14:20
- Profil Bank Muamalat Harkat Sukaraja
- Brosur Bank Muamalat Harkat Sukaraja
- Papan Monografi, Bank Muamalat Harkat Sukaraja
- Wawancara, *karyawan*, Bank Muamalat Harkat Sukaraja, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Selasa 14: 00

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## DOKUMENTASI



Wawancara pada karyawan Bank Muamalat Harkat Sukaraja bagian pembiayaan pada hari selasa 15 januari 2019

